

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0032.1/HK.01.01/K.SU-08/9/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Labuhanbatu Selatan Nomor : Sprin / 23 / I / RES.1.24/ 2023 Tanggal 10 Januari 2023;
5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Nomor : B -1208/L.2.37/Es.1/03/2022 Tanggal 01 Maret 2023;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0037 /PP.01.01/K.SU-08/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

8. Berita Acara Pleno Nomor: 0046/KP.04/SU-08/09/2023 tanggal 13 september 2023 tentang Perubahan struktur Personil Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk dan melakukan perubahan personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Penasehat Gakkumdu;
 - Pembina Gakkumdu;
 - Koordinator Gakkumdu; dan
 - Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

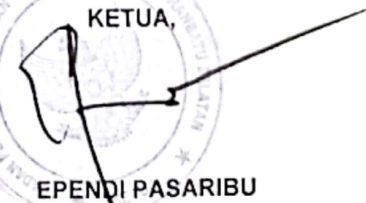
Ditetapkan di : Kotapinang
pada tanggal : 13 September 2023



**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	EPENDI PASARIBU, SE, MAP	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	AKBP. CATUR SUNKOWO, S.H., M.H	Penasehat	Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu Selatan
3	BAYU SETYO PRATOMO, S.H, M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
4	RIDO AKMAL NASUTION, S.SY, M.H	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5	KOMPOL BAMBANG GUNANTI HUTABARAT, S.H, M.H	Pembina	Wakapolres Labuhanbatu Selatan
6	NAHARUDDIN RAMBE, S.H.	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
7	SALEH JOLES SARAGI NAPITU	Koordinator	Koordinator Divisi P3S Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8	AKP. MUHAMMAD REZA S.I.K	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
9	SAHBANA PILIHANTA SURBAKTI, S.H.,M.H.	Koordinator	Kepala Seksi Intelegen Kejari Labuhanbatu Selatan
10	RAHMAD SUDARYAT, SE	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11	MORA SAKTI, S.H, MH.	Anggota	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Labuhanbatu Selatan
12	SELVINA, S.H.,M.KN	Anggota	Kasubsi Tata Usaha Negara Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Labuhanbatu Selatan
13	CECEP PRIYAYI, S.H.	Anggota	Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus Kejari Labuhanbatu Selatan
14	MONIKA RIA HUTABARAT, S.H	Anggota	Kasubsi Penuntutan Seksi Pidana Khusus Kejari Labuhanbatu Selatan
15	SURUNG ARITONANG, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Labuhanbatu Selatan
16	ALI WARDANSYAH PASARIBU, S.H.	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Labuhanbatu Selatan
17	IPDA. M. RAFI MAHENDAR NST, S.H, M.H	Anggota	Kanit Tipikor Polres Labusel
18	AIPDA. FIRDAUS BARUS, S.H	Anggota	Ba Sat Reskrim
19	AIPDA. DANI TRI SULISTIONO	Anggota	Ba Sat Reskrim
20	BRIPKA. BELFRIN RIKARDO SINAGA	Anggota	Ba Sat Reskrim
21	BRIPTU. EL YAKIM MANGATUR SIRAIT,S.H	Anggota	Ba Sat Reskrim
22	BRIPTU. TOGAR PANDIANGAN	Anggota	Ba Sat Reskrim
23	AYATULLAH HASIBUAN	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
24	MIFTAH ARDHANI HARAHAP	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
25	SERI MAHYUNI	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ditetapkan di : Kotapinang
 pada tanggal : 13 September 2023

KETUA,

 EPENDI PASARIBU